



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

81051050

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28);
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;
4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
11. Surat Keputusan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
12. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
13. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Keputusan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

BAB II**PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN****Pasal 2**

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas atas :

- a. SPPT PBB;
- b. SKPD PBB;
- c. SKPDKB PBB;
- d. SKPDKBT PBB;
- e. SKPDLB PBB; dan
- f. SKPDN PBB.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB; atau
 - b. Perorangan untuk SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Asli SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB yang diajukan keberatan;
 - b. Perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. Fotocopy bukti kepemilikan tanah; dan
 - e. Dokumen pendukung lainnya.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan :
 - a. Surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan;
 - b. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui Lurah setempat untuk setiap SPPT PBB paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Asli SPPT PBB yang diajukan keberatan;
 - b. Perhitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. Fotocopy bukti kepemilikan tanah; dan
 - e. Dokumen pendukung lainnya.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
 - b. Tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

51051050

Pasal 6

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah setempat dalam hal keberatan diajukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB yang terutang kepada Dinas.
- (2) Dinas harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Dinas atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 9

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB diberikan oleh :

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB yang terutang paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Walikota, dalam hal jumlah PBB yang terutang lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

51051050

Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, serendah-rendahnya eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas atau UPTD Pelayanan Pajak Daerah dalam hal letak objek pajak berada dalam satu Kecamatan dengan tempat kedudukan di Wilayah UPTD Pelayanan Pajak Daerah yang bersangkutan;
 - b. Dinas atau UPTD Pelayanan Pajak Daerah dalam hal letak objek pajak berada tidak dalam satu Kecamatan dengan tempat kedudukan di Wilayah UPTD Pelayanan Pajak Daerah yang bersangkutan dan Keberatan diajukan secara perseorangan; atau
 - c. UPTD Pelayanan Pajak Daerah dalam hal letak objek pajak berada dan berkedudukan dalam satu Kecamatan dengan tempat kedudukan di Wilayah UPTD Pelayanan Pajak Daerah yang bersangkutan dan Keberatan diajukan secara kolektif.
- (5) Pembagian kewenangan pelaksanaan penelitian oleh Dinas atau UPTD Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh Dinas dan/atau UPTD; atau
 - b. 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh Dinas dan/atau UPTD, disertai laporan hasil penelitian Keberatan.

- (2) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Kepala Dinas meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 12

- (1) Walikota atau Kepala Dinas atas nama Walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB, Dinas menerbitkan SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB atau SKPDN PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 13

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 14

Bentuk format Keputusan Kepala Dinas tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Keputusan Walikota tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Juni 2012

 WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Juni 2012

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 


H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor²⁰



WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR.....TAHUN.....(1)

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Wajib Pajak(2) nomor(3) tanggal(4) yang diterima UPTD/Dinas*).....(5) berdasarkan tanda terima nomor(6) tanggal(7) atas SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBB*) nomor(8) Tahun Pajak(9) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB nomor LAP-.....(10) tanggal(11) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Keberatan PBB dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9);
 3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor).

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak/Menambah*) permohonan Keberatan PBB terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBB*) nomor(12) Tahun Pajak(13) :

- a. Wajib Pajak
 Nama :(14)
 NPWP :(15)
 Alamat :(16)
- b. Objek Pajak
 NOP :(17)
 Tanggal :(18)
 PBB yang terutang : Rp.....(19)
 Alamat :(20)
 Kelurahan :(21)
 Kecamatan :(22)
 Kota : Banjarmasin

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp.(23)
 (.....(24))

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula(25)(26)(27)(28)(29)
Menjadi(30)(31)(32)(33)(34)

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1.;
2.;
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal.....(35)

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN KEBERATAN PBB PERKOTAAN**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor dan tahun Surat Keputusan yang diterbitkan;
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP);
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP;
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP;
- Angka (5) : Diisi dengan nama UPTD/Dinas yang menerima surat permohonan;
- Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan;
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan;
- Angka (8) : Diisi dengan nomor
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (9) : Diisi dengan Tahun Pajak
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB
- Angka (12) : Diisi dengan nomor
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (13) : Diisi dengan tahun Pajak
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (14) : Diisi dengan nama WP
- Angka (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka (16) : Diisi dengan alamat WP
- Angka (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka (18) : Diisi dengan tanggal
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (19) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam
SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (20) : Diisi dengan alamat objek pajak
- Angka (21) : Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak
- Angka (22) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak
- Angka (23) : Diisi dengan ketetapan PBB setelah keberatan dengan angka
- Angka (24) : Diisi dengan besarnya keberatan yang dikabulkan dengan huruf
- Angka (25) : Diisi dengan luas bumi semula dengan angka
- Angka (26) : Diisi dengan luas bangunan semula dengan angka
- Angka (27) : Diisi dengan NJOP bumi semula dengan angka
- Angka (28) : Diisi dengan NJOP bangunan semula dengan angka
- Angka (29) : Diisi dengan ketetapan PBB semula dengan angka
- Angka (30) : Diisi dengan luas bumi sesuai hasil penelitian dengan angka
- Angka (31) : Diisi dengan luas bangunan sesuai hasil penelitian dengan angka

- Angka (32) : Diisi dengan NJOP bumi sesuai ketentuan dengan angka
- Angka (33) : Diisi dengan NJOP bangunan sesuai ketentuan dengan angka
- Angka (34) : Diisi dengan ketentuan PBB setelah keberatan dengan angka
- Angka (35) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pramuka Komplek KM. 6 Komp. PDAM Tirta Dharma
 BANJARMASIN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR.....TAHUN.....(1)

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Wajib Pajak(2) nomor(3) tanggal(4) yang diterima UPTD/Dinas*).....(5) berdasarkan tanda terima nomor(6) tanggal(7) atas SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBB*) nomor(8) Tahun Pajak(9) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB nomor LAP-.....(10) tanggal(11) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Keberatan PBB dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9);
3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor).

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak/Menambah*) permohonan Keberatan PBB terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBB*) nomor(12) Tahun Pajak(13) :

- a. Wajib Pajak
 Nama :(14)
 NPWP :(15)
 Alamat :(16)
- b. Objek Pajak
 NOP :(17)
 Tanggal :(18)
 PBB yang terutang : Rp.....(19)
 Alamat :(20)
 Kelurahan :(21)
 Kecamatan :(22)
 Kota : Banjarmasin

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA , besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp.(23)
 (.....(24))

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula(25)(26)(27)(28)(29)
Menjadi(30)(31)(32)(33)(34)

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banjarmasin (sebagai laporan);
2.;
3. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Banjarmasin
 pada tanggal.....(35)

A.n. WALIKOTA BANJARMASIN
 Kepala Dinas,

.....(36)

.....(37)

.....(38)

SI 051050

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN KEBERATAN PBB PERKOTAAN**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor dan tahun Surat Keputusan yang diterbitkan;
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP);
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP;
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP;
- Angka (5) : Diisi dengan nama UPTD/Dinas yang menerima surat permohonan;
- Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan;
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan;
- Angka (8) : Diisi dengan nomor
SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (9) : Diisi dengan Tahun Pajak
SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB
- Angka (12) : Diisi dengan nomor
SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (13) : Diisi dengan tahun Pajak
SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (14) : Diisi dengan nama WP
- Angka (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka (16) : Diisi dengan alamat WP
- Angka (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka (18) : Diisi dengan tanggal
SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (19) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam
SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBB
- Angka (20) : Diisi dengan alamat objek pajak
- Angka (21) : Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak
- Angka (22) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak
- Angka (23) : Diisi dengan ketetapan PBB setelah keberatan dengan angka
- Angka (24) : Diisi dengan besarnya keberatan yang dikabulkan dengan huruf
- Angka (25) : Diisi dengan luas bumi semula dengan angka
- Angka (26) : Diisi dengan luas bangunan semula dengan angka
- Angka (27) : Diisi dengan NJOP bumi semula dengan angka
- Angka (28) : Diisi dengan NJOP bangunan semula dengan angka
- Angka (29) : Diisi dengan ketetapan PBB semula dengan angka
- Angka (30) : Diisi dengan luas bumi sesuai hasil penelitian dengan angka
- Angka (31) : Diisi dengan luas bangunan sesuai hasil penelitian dengan angka

- Angka (32) : Diisi dengan NJOP bumi sesuai ketentuan dengan angka
- Angka (33) : Diisi dengan NJOP bangunan sesuai ketentuan dengan angka
- Angka (34) : Diisi dengan ketentuan PBB setelah keberatan dengan angka
- Angka (35) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan
- Angka (36) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin
- Angka (37) : Diisi dengan Pangkat dan Golongan Ruang Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin
- Angka (38) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin